



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun dengan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Fisik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang
2. Bupati adalah Bupati Batang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Analisis Standar Belanja Fisik selanjutnya disebut ASB Fisik adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja fisik setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu kegiatan atau lebih dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyertaan jenis Kegiatan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Perturan Bupati ini bertujuan:

- a. mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja fisik antar perangkat Daerah, antar Program dan Kegiatan sejenis;
- b. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Kegiatan dan pengendalian anggaran yang efisien dan ekonomis; dan
- c. sebagai pedoman dalam perhitungan besaran belanja fisik dalam RKA SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup ASB Fisik dalam Peraturan Bupati ini meliputi Kegiatan belanja fisik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) ASB Fisik dalam Peraturan Bupati ini menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja fisik atas anggaran yang diajukan berdasarkan batasan alokasi obyek belanja fisik dalam sebuah Kegiatan.

BAB II PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

Pasal 5

- (1) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah menerapkan ASB Fisik pada saat penyusunan RKA SKPD pada tahapan perencanaan.
- (2) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan;
 - b. jalan;
 - c. jembatan; dan
 - d. pengairan
- (3) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya paling tinggi dari pekerjaan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan dokumen anggaran serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja.
- (4) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya umum dan keuntungan sebesar paling banyak 15% (lima belas persen) serta pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai estimasi kebutuhan anggaran.
- (6) Rincian ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Fisik (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

NO.	KODE AKUN	URAIAN ASB FISIK	SATUAN	NILAI ASB FISIK (Rp)	KODE REKENING
1	1.3.03.01.01.0001	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	6.110.591,04	5.2.03.01.01.0001
2	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	3.971.884,18	5.2.03.01.01.0001
3	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	2.749.765,97	5.2.03.01.01.0001
4	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	2.138.706,87	5.2.03.01.01.0001
5	1.3.03.01.01.0001	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	6.770.134,75	5.2.03.01.01.0001
6	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	4.400.587,59	5.2.03.01.01.0001
7	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	3.046.560,64	5.2.03.01.01.0001
8	1.3.03.01.01.0001	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	2.369.547,16	5.2.03.01.01.0001
9	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M'	5.153.771,50	5.2.03.04.01.0004
10	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M'	3.349.951,48	5.2.03.04.01.0004
11	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M'	2.319.197,18	5.2.03.04.01.0004
12	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M'	1.803.820,03	5.2.03.04.01.0004

13	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Belakang Tinggi 3,00 m	M'	2.757.378,30	5.2.03.04.01.0004
14	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Belakang Tinggi 3,00 m	M'	1.792.295,90	5.2.03.04.01.0004
15	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Belakang Tinggi 3,00 m	M'	1.240.820,24	5.2.03.04.01.0004
16	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Belakang Tinggi 3,00 m	M'	965.082,41	5.2.03.04.01.0004
17	1.3.03.04.01.0004	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Samping Tinggi 2,00 m	M'	2.587.418,70	5.2.03.04.01.0004
18	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Samping Tinggi 2,00 m	M'	1.681.822,16	5.2.03.04.01.0004
19	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Samping Tinggi 2,00 m	M'	1.164.338,42	5.2.03.04.01.0004
20	1.3.03.04.01.0004	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Samping Tinggi 2,00 m	M'	905.596,55	5.2.03.04.01.0004
21	1.3.03.01.01.0006	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan (Puskesmas)	M2	6.866.910,76	5.2.03.01.01.0006
22	1.3.03.01.01.0006	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan (Puskesmas)	M2	4.463.491,99	5.2.03.01.01.0006
23	1.3.03.01.01.0006	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan (Puskesmas)	M2	3.090.109,84	5.2.03.01.01.0006
24	1.3.03.01.01.0006	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan (Puskesmas)	M2	2.403.418,77	5.2.03.01.01.0006
25	1.3.04.01.01.0010	ASB Perkerasan <i>Paving Block</i>	M2	542.088,09	5.2.04.01.01.0010

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI